

Kepada Yth,
Pemegang Sertifikat Insinyur Profesional
Persatuan Insinyur Indonesia
Di tempat

Perihal : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Dengan hormat,

Persatuan Insinyur Indonesia mengucapkan selamat kepada Saudara yang telah dinyatakan lulus sebagai Insinyur Profesional.

Sesuai Undang – Undang Keinsinyuran No. 11 Tahun 2014 Pasal 23, pemegang Sertifikat Insinyur Profesional (SIP) wajib melaporkan kegiatan **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)** tahunannya, baik berupa pelatihan maupun kegiatan lainnya sesuai bakuan PKB yang berlaku untuk masing – masing tingkat Sertifikat Insinyur Profesional (IPP/IPM/IPU). Dokumen PKB dapat diunduh dari website (www.pii.or.id).

Untuk itu kami mengharapkan laporan PKB saudara paling lambat **1 (satu) tahun 3 Bulan** setelah diterimanya **Sertifikat Insinyur Profesional** sudah kami terima **Laporan (PKB)** saudara, jika dalam masa (Tahun ke - 1) hingga (Tahun ke - 3) tidak melaporkannya maka **Sertifikat Insinyur Profesional** akan dibekukan, untuk menghidupkan kembali saudara harus menyampaikan FAIP dan dilakukan penilaian ulang.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Persatuan Insinyur Indonesia

Ir. Tjipto Kusumo , IPM
Ketua Badan Pelaksana PKB